

# MEDIASI YANG BERHASIL DALAM PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF DAN SOSIOLOGIS

<sup>1</sup>Indana Zulfa, <sup>2</sup>Moch. Muwaffiqillah

<sup>1</sup>Universitas Wahidiyah Kediri, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Email: <sup>1</sup>indanazulfa@uniwa.ac.id, <sup>2</sup>wafiqmuhammad@iainkediri.ac.id

## Abstract

*Mediation is an effort to resolve cases that is integrated with the judicial process. However, successful mediation is often seen only in withdrawing the lawsuit completely and ignoring other things. This research aims to determine the form of successful mediation from a normative juridical and sociological perspective. The research method used by researchers is normative juridical research with a statutory approach, by conducting a comprehensive study of primary legal materials, namely PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court and secondary legal materials, namely articles about mediation. The research results obtained prove that mediation is a mandate from PERMA No. 1 of 2016 expected to resolve cases without going through examination at trial. Referring to Articles 29, 30 and 31 PERMA No. 1 of 2016, it can be understood that the form of a peace agreement through mediation can be said to be successful not only when the lawsuit regarding the object of the case is completely withdrawn. The withdrawal of some of the defendants and some of the objects of the case can also be said to be successful mediation in normative juridical terms. However, sociologically successful forms of mediation can be seen from the mediation that has been carried out by several Religious Courts in Indonesia which shows that the success of mediation is represented by the withdrawal of the entire lawsuit, although this does not deny the withdrawal of some of the defendants or objects of the lawsuit. However, it is as if the withdrawal of some of the defendants or objects of the lawsuit is considered not the real success of the mediation.*

**Keywords:** *successful mediation, normative juridical, sociological, win-win solution*

## Abstrak

Mediasi menjadi salah satu upaya penyelesaian perkara yang terintegrasi dengan proses peradilan. Namun wujud mediasi yang berhasil kerap kali dilihat hanya pada pencabutan gugatan seluruhnya dan menafikan hal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan wujud mediasi yang berhasil dalam perspektif yuridis normatif dan sosiologis. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan melakukan kajian secara komprehensif terhadap bahan hukum yang sifatnya primer, yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan bahan hukum yang bersifat sekunder, yaitu artikel-artikel tentang mediasi. Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan mediasi sebagai amanat dari PERMA No. 1 Tahun 2016 diharapkan dapat menyelesaikan perkara tanpa melalui pemeriksaan di persidangan. Merujuk Pasal 29, 30 dan 31 PERMA No. 1 Tahun 2016, dapat dipahami jika wujud kesepakatan perdamaian melalui mediasi dapat dikatakan berhasil tidak hanya saat gugatan atas objek perkara dicabut seluruhnya. Pencabutan sebagian tergugat dan sebagian objek perkara juga dapat dikatakan sebagai mediasi yang berhasil secara yuridis normatif. Namun wujud mediasi yang berhasil secara sosiologis dapat dilihat dari mediasi yang telah dilakukan oleh beberapa Pengadilan Agama di Indonesia yang menunjukkan keberhasilan mediasi direpresentasikan dengan pencabutan gugatan seluruhnya, meskipun tidak menafikan adanya pencabutan sebagian tergugat atau objek gugatan. Namun pencabutan sebagian tergugat atau objek gugatan seolah-olah dianggap bukan keberhasilan mediasi yang sesungguhnya.

**Kata kunci:** *mediasi berhasil, yuridis normatif, sosiologis, win-win solution*

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Keadilan bagi setiap individu dalam masyarakat merupakan salah satu kebutuhan vital yang harus terpenuhi. Bentuk terwujudnya keadilan dalam masyarakat dapat dilambangkan dengan perolehan hak secara merata. Tentu perwujudan keadilan yang merata antara individu yang satu dengan yang lain bukan hal yang mudah, karena rasa keadilan antara individu satu dengan lainnya tidaklah sama. Terlebih keadilan yang berkaitan dengan kepentingan hukum, khususnya perkara perdata Islam, sehingga memerlukan sebuah lembaga atau instansi hukum sebagai pelindung dan pemenuh kebutuhan para pihak berperkara terhadap keadilan yang disebut dengan Pengadilan Agama. Di samping istilah Pengadilan Agama ada istilah Peradilan Agama, dimana peradilan ini didefinisikan sebagai peran dalam penegakan hukum serta keadilan, dimana tugas tersebut diserahkan pada Pengadilan Agama.

Peradilan Agama selaku bagian dari kekuasaan kehakiman di bawah MA, menjalankan peran dan kekuasaannya secara mandiri dan merdeka atas penyelenggaraan proses peradilan dan penegakan hukum yang berkeadilan, sebagaimana diatur pada Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang Peradilan Agama, yaitu UU No. 7 Tahun 1989 yang kini telah diubah oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dijelaskan pada Pasal 2 yang menerangkan tentang sebuah badan yang disebut peradilan agama, dimana badan ini melaksanakan kekuasaan di bidang kehakiman yang dikhususkan bagi masyarakat muslim yang mencari keadilan berkaitan dengan berbagai macam perkara, khususnya perdata yang sifatnya tertentu sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pada Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan kekuasaan tentang kehakiman di lingkup peradilan agama diserahkan pada Pengadilan Agama tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat yang lebih tinggi.

Peradilan Agama disebut sebagai peradilan di Indonesia yang sifatnya khusus dari tiga peradilan lainnya. Maksud dari peradilan yang sifatnya khusus ini, disebabkan Peradilan Agama menangani berbagai macam perkara perdata khusus dan tentang kelompok masyarakat tertentu pula. Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, penyelesaian serta putusan atas perkara-perkara yang terjadi antara orang-orang Islam tentang perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah<sup>1</sup>. Disamping itu, Peradilan Agama

---

<sup>1</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 (2006).

juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi pembinaan, fungsi nasihat, fungsi pengawasan, fungsi administratif dan fungsi lain dengan mengkoordinasikan pelaksanaan hisab ataupun ruyat yang bekerjasama dengan beberapa instansi, yaitu Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia dan Ormas-ormas Islam lainnya. Selain itu, Peradilan Agama juga menerima pelayanan hukum, pelayan riset serta memberi akses terbuka dan transparan atas informasi peradilan bagi masyarakat secara luas, sebagaimana diputuskannya dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/144/SK/VIII/2007.

Keberadaan Pengadilan Agama dalam kelembagaan negara, memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, penyelesaian perkara perdata Islam serta penjatuhan putusan, ternyata semua putusannya tidak selamanya memberikan keadilan sebagaimana diharapkan oleh para pencari keadilan, karena putusan pengadilan cenderung menyelesaikan perkara dengan output *win and lose solution*.<sup>2</sup> Dimana akan ada satu pihak yang menang dan pihak lainnya yang kalah.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak selamanya memberikan rasa adil yang diharapkan para pihak yang terlibat sengketa. Disamping itu, biaya, waktu dan hal lainnya

juga ikut menghalangi penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Tidak hanya kemungkinan putusan yang tidak memberi kepuasan bagi para pihak, kemenangan yang telah diputuskan pun kadangkala belum secara langsung memberi kepuasan, karena terhalang oleh eksekusi. Bahkan muncul perkara baru, baik yang berasal dari pihak yang kalah maupun dari pihak yang memiliki kepentingan lain. Putusan yang demikian hanyalah sekedar putusan saja, tetapi belum berhasil memberikan penyelesaian.

Meski demikian bukan tidak mungkin untuk sama-sama mendapat kepuasan (*win-win solution*) dan rasa adil bagi para pihak yang berperkara, dimana sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara tuntas dan memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, asas cepat, sederhana, dan biaya yang ringan juga adalah asas yang tertuang pada Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, mulai mengenalkan upaya-upaya ataupun prosedur yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan. Adapun gagasan yang diupayakan untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara-perkara adalah melalui proses mediasi.

---

<sup>2</sup> Septi Wulansari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016", dalam *Ahkam* (Vol. 5, No.1, 2017). H. 5.

Mediasi yang digunakan di dalam dan luar pengadilan adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa (*Alternative Dispute Resolution*). Proses mediasi menjadi jembatan bagi para pencari keadilan untuk mencapai kesepakatan damai (*win-win solution*). Karenanya mediasi adalah dasar *ratio legis* bagi lembaga arbitrase.<sup>3</sup> Dalam mediasi peran mediator sebagai pihak luar yang turut campur dan menjadi penengah antara pihak berperkara menjadi sangat penting. Mediator sebagai pihak netral diharapkan dapat memberikan bantuan secara maksimal dalam pelaksanaan mediasi, baik berupa pemberian arahan, masukan, solusi demi tercapainya kesepakatan kedua belah pihak.

Pengaturan tentang mediasi pada badan peradilan Indonesia ada pada ketentuan yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan atas PERMA No. 1 Tahun 2008. Ketentuan dalam PERMA tersebut memposisikan mediasi sebagai salah satu bagian dalam proses penyelesaian sengketa atau perkara secara litigasi yang didaftarkan ke pengadilan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Melalui aturan ini,

hakim tidak serta merta menyelesaikan perkara secara litigasi, tetapi harus mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Mediasi menjadi keharusan bagi hakim yang tak dapat ditawar dalam memutuskan perkara di pengadilan.<sup>4</sup>

Pengaturan mediasi dalam kelembagaan peradilan menjadi angin segar atas lambannya penyelesaian perkara dan ketidakpuasan pada sistem peradilan di Indonesia. Padahal Indonesia telah mempraktekkan penyelesaian sengketa atau permasalahan melalui jalan musyawarah, sebagaimana tercantum dalam landasan filosofis negara Indonesia yaitu Pancasila, terutama sila keempat, yang menghendaki penyelesaian perkara-perkara dilakukan dengan cara bermusyawarah untuk mufakat berlandaskan pada sikap kekeluargaan.<sup>5</sup> Selain itu, mediasi dianggap sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dalam mengatasi penumpukan perkara dan memuaskan, serta berkeadilan bagi para pihak yang berperkara. Sehingga eksistensi badan peradilan di Indonesia tidak semata-mata menjalankan kekuasaan adjudikatif saja, tetapi juga menjalankan fungsi mendamaikan para pihak yang berperkara di pengadilan.

Data pada Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2021 menunjukkan tingkat

---

<sup>3</sup> Sayed Sikander Shah, "Mediation in Marital Discord in Islamic Law: Legislative Foundation and Contemporary Application" dalam *Arab Law Quarterly*, (Vol. 23, No. 3, 2009). H. 9.

<sup>4</sup> Syahril Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*,

(Cet.1: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). H. 30.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), H. 26.

keberhasilan mediasi pada tahun 2020 sebanyak 21,64% dan keberhasilan mediasi pada tahun 2021 sebanyak 39,68 %. Untuk banyaknya kasus atau sengketa yang telah dilakukan mediasi pada rentang tahun 2021 adalah 102.352 kasus dan mencapai keberhasilan melalui mediasi sejumlah 10.151 kasus, sedangkan kasus yang gagal diupayakan mediasi sejumlah 68.847 kasus. Jika dilihat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama mencapai 62.464 perkara, berhasil dimediasi sebanyak 8.964 perkara dan tidak berhasil mediasi sebanyak 52.596 perkara.<sup>6</sup>

Bedasarkan data di atas, mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara dengan jalan perdamaian, masih menjadi “pekerjaan rumah” yang berat bagi para mediator. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah wujud mediasi yang dapat dikatakan sebagai mediasi yang berhasil dilakukan hanya berdasarkan pada pencabutan gugatan atau ada hal lainnya sehingga mediasi dianggap berhasil.

## 2. Rumusan Masalah

Kenyataan inilah yang ingin diurai secara mendalam tentang bagaimana mediasi yang berhasil dalam pespektif yuridis normatif dan sosiologis?. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pemikiran teoritik kepada

para pegiat hukum, akademisi, maupun masyarakat umum mengenai keberhasilan mediasi dalam pespektif yuridis normatif dan sosiologis.

## 3. Mediasi

### a. Pengertian Mediasi

Kata mediasi bermula dari bahasa Latin, yaitu “*mediare*” yang memiliki arti ada di tengah. Sedangkan pengertian mediasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian suatu perselisihan. Mediasi juga didefinisikan sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif yang berlangsung di luar ruang pengadilan, selain konsultasi, pendapat hukum, negosiasi dan arbitrase. Mediasi memiliki sifat sukarela tanpa ada paksaan terhadap pihak-pihak yang teribat sengketa.<sup>7</sup>

Mediasi merupakan bentuk negosiasi, dimana di dalamnya mengikutsertakan orang ketiga yang mempunyai kompetensi dalam hal tata cara mediasi yang bersifat efektif dan dapat memberikan bantuan atas kondisi konflik untuk menyelaraskan problem yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat sengketa, sehingga lebih mengefektifkan proses pada saat tawar menawar, jika tanpa adanya negosiasi, maka mediasi pun tidak

---

<sup>6</sup>[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), Laporan Kinerja Mahkamah Agung 2021. H. 40.

<sup>7</sup>Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007). H. 56.

ada.<sup>8</sup> Bukan hal yang mudah mendefinisikan istilah mediasi secara konkrit dan menyeluruh, sebab istilah mediasi memiliki cakupan yang cukup luas. Tidak ditemukan model yang rinci mengenai model mediasi, sehingga sulit membedakannya dengan proses pengambilan putusan lainnya.<sup>9</sup>

Pasal 1 Ayat (1) PERMA RI No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.<sup>10</sup> Moore dalam buku *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* menyatakan, bahwa mediasi merupakan intervensi atau negosiasi atas sebuah perkara yang dilakukan oleh pihak lain (ketiga) yang bersifat netral, diterima dan tidak memihak salah satu pihak, namun tidak memiliki kewenangan dalam memutus perkara yang sedang diperselisihkan oleh kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), melainkan memberi bantuan kepada kedua belah pihak untuk menyepakati penyelesaian sengketa dengan cara sukarela.<sup>11</sup> Mediasi menurut Folberg & Taylor adalah upaya dimana pihak-pihak yang terlibat sengketa melalui bantuan orang ketiga, yang dengan

cara sistematis menyelesaikan perkara atau berbagai masalah untuk mengupayakan alternatif jalan keluar dan mencapai kesepakatan, serta mampu mengakomodasi keinginan para pihak tentang sengketa yang diperselisihkan.<sup>12</sup>

Mediasi secara harfiah dalam tradisi hukum Barat menunjukkan ide tentang “negosiasi yang dibantu” (*assisted negotiation*). Negosiasi dianggap sebagai “komunikasi untuk kesepakatan”. Maka dari itu, mediasi merupakan “komunikasi yang dibantu untuk mencapai kesepakatan”. Dalam istilah hukum, mediasi menandakan sebuah proses di mana pihak-pihak yang terlibat sengketa melalui intervensi mediator sebagai seorang ahli, mencari pokok masalah yang dipersengketakan, memberikan pilihan-pilihan, memberi pertimbangan terhadap alternatif-alternatif, serta berupaya mencapai kata sepakat. Sehingga, ciri utama dalam proses mediasi yaitu seorang mediator tidak mempunyai peran penasehat mengenai substansi dan hasil negosiasi. Ini tidak sama dengan konsiliasi karena seorang konsiliator dapat memberikan saran untuk memecahkan masalah. Lain halnya arbitrase, sebab arbiter kurang lebih sama seperti hakim, yang pada

---

<sup>8</sup>Nunaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009). H. 28.

<sup>9</sup>Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006). H. 119.

<sup>10</sup>Pasal 1 ayat (1) “PERMA RI No. 1 Tahun 2016,” *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175* (2016).

<sup>11</sup>Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2001). H. 68.

<sup>12</sup>*Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. H. 68. Lihat juga Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, dalam *Ahkam* (Vol. 3, No. 2, 2014), H 4.

penyelesaiannya akan menghasilkan putusan.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam tradisi Islam mediasi berbeda dari mediasi kontemporer. Pertama, ada beberapa langkah yang diambil dalam mediasi Islam yang tidak diharuskan dalam prosedur kontemporer biasa seperti peran seorang mediator menjadi seorang Imam. Ini biasanya terjadi dalam mediasi Islam. Selain itu, mediasi dalam hukum Islam adalah sesuatu yang diatur dalam Al-Qur'an itu sendiri. Hal ini dapat dikatakan menunjukkan pentingnya menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan kompromi serta mendorong pengampunan. Selain itu, mediator pada proses mediasi Islam mampu memiliki pemahaman terhadap hukum Islam secara luas dan mampu menguasai asas-asas hukum dasar dari mediasi dalam Islam. Tidak heran jika prinsip, nilai dan ajaran Islam harus diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam mediasi Islam. Meskipun demikian, prosedur dasar mediasi Islam pada dasarnya mirip dengan mediasi reguler dan kontemporer.<sup>14</sup>

Dalam tradisi hukum Islam klasik, khususnya dalam penanganan permohonan

perceraian, pengadilan akan menindaklanjuti permohonan cerai tersebut setelah dilakukan upaya perdamaian (*ṣulḥ*) melalui proses *tahkīm*. Dalam proses *tahkīm* ini diupayakan oleh tokoh masyarakat yang telah ditunjuk oleh suami istri dan bisa menjadi hakim (*qāḍī*) di luar pengadilan.<sup>15</sup> Dalam al-Qur'an pun apabila terjadi konflik dalam pernikahan, suami dan istri terlebih dahulu harus mencari pendamai dari keluarga (QS. An-Nisā': 35). Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam diatur mengenai mediasi dan mediator.

Bentuk pokok dalam penyelesaian perkara berdasar pada kemauan dan i'tikad yang baik dari pihak-pihak guna menyelesaikan semua sengketa. I'tikad baik merupakan penyempurnaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seperti diatur pada Pasal 7 Ayat (2):

1) Batas waktu mediasi yang dipersingkat menjadi 30 hari sejak penetapan hakim untuk pelaksanaan mediasi.<sup>16</sup> Berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, jangka waktu melakukan mediasi bisa diperpanjang selama 30 hari, dimana perpanjangan tersebut dilakukan oleh

<sup>13</sup>Sayed Sikander Shah, *Mediation in Marital Discord in Islamic Law: Legislative Foundation and Contemporary Application*. H. 330.

<sup>14</sup> Azwina Wati Abdull Manaf, Asfarina Kartika binti Shakri, Siti Marshita binti Mahyut, "Mediation in Islam" dalam *International Journal of Advanced and Applied Sciences*. H. 16.

<sup>15</sup> Bani Syarif Maula, "The Concept of *Ṣulḥ* and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Court: A Comparative Study Between Contemporary Indonesian Family Law and Classical

Islamic Law" dalam *El-Aqwal* (Vol. 2, Issui 1, 2023) 75. Lihat juga Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama" dalam *At-Turas* (Vol. 6, No. 1, 2019). H 5.

<sup>16</sup> Moh. Saifuddin dan Muchamad Choirun Nizar, "Prosedur Pelaksanaan dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Semarang", dalam *Wahana Akademika* (Vol. 8, No. 1, 2021). H 6.

mediator yang disertai dengan alasan yang dapat diterima.

- 2) Kewajiban bagi para pihak (penggugat maupun tergugat) untuk hadir secara langsung dalam proses mediasi, baik didampingi oleh pengacara (kuasa hukum) atau tidak. Namun hal ini dikecualikan bagi pihak-pihak yang dalam keadaan sakit, sehingga tidak dapat hadir, yang perlu dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan sakit dari tenaga kesehatan, di bawah pengampuan, pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, berada atau bertemat tinggal di luar negeri atau sedang dalam perjalanan melakukan tugas dari negara.
- 3) Adanya i'tikad yang baik saat pelaksanaan mediasi dan timbulnya akibat hukum bagi para pihak yang tidak memiliki i'tikad yang baik dalam pelaksanaan mediasi. Pihak-pihak yang dinyatakan tidak memiliki i'tikad yang baik adalah jika:
  - a) Telah 2 (dua) kali dipanggil secara berturut-turut dengan cara yang patut, namun tidak hadir pada saat proses mediasi tanpa adanya alasan yang sah.
  - b) Hadir pada proses mediasi yang pertama, namun tidak lagi hadir dalam proses mediasi selanjutnya sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut meski telah dipanggil secara patut tanpa disertai alasan sah.
  - c) Para pihak tidak hadir secara berulang-ulang, sehingga mengganggu jadwal

pelaksanaan mediasi dengan tanpa disertai alasan sah.

- d) Hadir dalam proses mediasi, namun tidak melakukan pengajuan dan/atau tidak memberi tanggapan terhadap hasil mediasi dari pihak lain.
- e) Tidak berkenan melakukan tandatangan atas kesepakatan perdamaian yang disepakati bersama tanpa dapat menunjukkan alasan yang dibenarkan.

Selanjutnya jika penggugat secara sah dianggap tidak memiliki i'tikad baik pada pelaksanaan mediasi, maka berdasar pada Pasal 23, gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim yang memeriksa sengketa. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

- a) Melalui mediasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang murah bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui proses peradilan atau lembaga di luar pengadilan, seperti arbitrase.
- b) Fokus mediasi adalah menjaga kepentingan secara nyata (riil) dan juga psikologis para pihak, bukan semata-mata hanya pada pemenuhan hak saja.
- c) Melalui mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi

dalam penyelesaian masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- d) Para pihak diberikan kemampuan untuk mengontrol proses dan hasil mediasi.
- e) Proses penyelesaian melalui litigasi dan arbitrase sulit untuk diprediksi, namun melalui mediasi semua dapat berubah, begitu pun hasil mediasi, yaitu lahirnya kepastian melalui konsensus.
- f) Mediasi mampu menumbuhkan rasa saling pengertian di antara para pihak yang bersengkata, yang hasilnya bersifat tahan uji, karena keputusan berasal dari mereka sendiri.

Mediasi dapat menyelesaikan persengketaan dan permusuhan yang secara nyata dapat hadir dalam berbagai putusan hakim maupun arbiter, dimana putusan tersebut bersifat memaksa.<sup>17</sup> Sedangkan tahapan mediasi sebagaimana dijelaskan Charlton, meskipun tidak ada model mediasi yang disepakati secara universal, yang paling populer adalah model tujuh tahap yang, dengan atau tanpa modifikasi, dapat diterapkan dalam berbagai penyelesaian sengketa. Tujuh tahap tersebut meliputi: 1. pernyataan pembukaan mediator-bertujuan untuk menjelaskan peran mediator dan pengaturan adegan untuk penggunaan proses secara konstruktif; 2. pernyataan para pihak dan ringkasan mediator yang dirancang untuk mengklarifikasi bahwa mediator telah

memahami para pihak dan mendorong mereka untuk saling mendengarkan permasalahan; 3. identifikasi isu dan agenda setting-untuk tujuan pengaturan tempat klarifikasi isu; 4. klarifikasi dan eksplorasi masalah-dengan tujuan memunculkan kebutuhan dan minat yang mendasarinya dan akhirnya mengidentifikasi pilihan; 5. sesi privat (kaukus) untuk tujuan mengeksplorasi hasil yang saling memuaskan dan melatih negosiasi; 6. memfasilitasi negosiasi-untuk membantu pihak-pihak bergerak dari posisi mengakar mereka untuk keuntungan bersama dan akhirnya memiliki hasil; dan 7. hasil mediasi-menyusun syarat-syarat kesepakatan untuk memastikan kesepakatan yang langgeng dan realistis dan untuk membantu para pihak memutuskan tindakan di masa depan jika kesepakatan sebagian atau tidak tercapai.<sup>18</sup>

#### **b. Dasar Hukum Mediasi**

Adapun dasar hukum mediasi, yaitu:

- 1) Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.
- 2) Pasal 1851-164 Bab VII KUH Perdata.
- 3) UU No. 3 Tahun 2006 perubahan pertama UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Pasal 39 Bab VIII UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Pasal 31 Bab V PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>17</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). H. 25-26.

<sup>18</sup> Dalam Sayed Sikander Shah, "*Mediation in Marital Discord in Islamic Law*". H. 331.

- 6) SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai yang selanjutnya diubah menjadi PERMA No. 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disempurnakan menjadi PERMA NO. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016.
- 7) Pasal 115, 131, 143 dan 144 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam.

### c. Poin-Poin Mediasi

Adapun poin-poin dalam mediasi adalah:

- 1) Pada setiap perkara perdata, jika kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) hadir dalam persidangan, maka pada saat itu juga hakim wajib mendamaikan keduanya. Upaya mendamaikan ini tidak hanya dilakukan pada pelaksanaan sidang pertama, tetapi dapat juga dilakukan selama proses persidangan selanjutnya.
- 2) Jika dalam upaya mendamaikan mencapai keberhasilan, maka akan dibuatkan akta kesepakatan perdamaian yang wajib dibacakan oleh hakim di hadapan pihak-pihak yang bersengketa sebelum pembacaan putusan oleh hakim menjatuhkan putusan. Akta kesepakatan mediasi tersebut mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk taat dan patuh pada seluruh isi kesepakatan perdamaian.
- 3) Akta atau kesepakatan perdamaian memiliki kekuatan hukum yang setara seperti kekuatan pada putusan yang sudah *in kracht*. Apabila akta perdamaian tersebut tidak dilaksanakan, maka para pihak dapat memintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan di wilayah yurisdiksinya.
- 4) Akta atau kesepakatan perdamaian tidak berlaku upaya hukum, baik upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- 5) Apabila upaya mediasi tidak berhasil, maka wajib dicatat di dalam berita acara persidangan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap perkara (membaca isi gugatan).
- 6) Khusus bagi gugatan perceraian, hakim berkewajiban mendamaikan pihak penggugat dan tergugat, dimana dihadiri secara langsung oleh suami dan istri.
- 7) Jika upaya mediasi berhasil, maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut. Dan jika upaya mediasi gagal, maka gugatan perceraian dilanjutkan dengan pemeriksaan di persidangan secara tertutup.
- 8) Tata cara pelaksanaan mediasi yang dilakukan di pengadilan, mewajibkan semua jenis perkara untuk dilakukan mediasi, baik yang diajukan pada pengadilan di tingkat pertama dengan bantuan mediator.

Aturan mediasi yang tertuang di dalam PERMA No. 1 tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara mediasi yang terintegrasi dengan pengadilan telah merombak penyelesaian perkara melalui persidangan dengan konsep yang lebih baik, dimana mediasi tidak lagi dimaknai sebagai upaya mendamaikan secara formalitas semata yang dilakukan oleh hakim, tapi mediasi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara, yang dibantu oleh seorang mediator dalam waktu dan ruang khusus untuk melakukan upaya perdamaian.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif atau *legal research*. Penelitian hukum yang bersifat normatif ini adalah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal, yang obyek kajiannya adalah norma tentang hukum. Penelitian hukum normatif ini memiliki kecenderungan hanya melihat hukum dari sisi norma-norma yang bersifat preskriptif.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif terhadap bahan hukum yang sifatnya primer dan bahan hukum yang sifatnya sekunder. Bahan hukum yang sifatnya primer pada penelitian ini antara lain

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan buku-buku terkait mediasi. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah artikel-artikel tentang mediasi. Hasil penelitian dan pembahasan dijelaskan secara jelas, lengkap, rinci serta sistematis.

Penelitian hukum normatif menjabarkan tentang hukum sebagai aturan yang diberlakukan pada masyarakat yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Norma tentang hukum yang diberlakukan pada masyarakat, seperti hukum yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga pembuat undang-undang, seperti undang-undang, kodifikasi, peraturan pemerintah dan lainnya. Ada pula yang berupa norma tentang hukum yang dibentuk oleh lembaga peradilan dan beberapa pihak yang memiliki kepentingan, seperti dokumen-dokumen, kontrak yang berkaitan dengan hukum, laporan tentang hukum, catatan tentang hukum dan rancangan perundang-undangan.<sup>19</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Mediasi yang Berhasil Perspektif Yuridis Normatif**

Mediasi yang menjadi salah satu bagian dari upaya dalam menyelesaikan sengketa, meliputi sengketa perdata di bidang keluarga, harta benda (kekayaan), waris, perbankan, dan sengketa perdata lainnya dapat diupayakan penyelesaiannya melalui prosedur mediasi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). H. 52.

<sup>20</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009). H. 22.

Mediasi merupakan usaha perdamaian yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak berperkara yang dengan bantuan orang ketiga, yang disebut mediator. Proses mediasi menjadi sangat penting, khususnya dalam penyelesaian dan penemuan jalan keluar bagi kasus-kasus perdata Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Melalui mediasi diharapkan menjadi jalan keluar atas berbagai permasalahan dan menjadi instrumen penyelesaian konflik yang berkeadilan bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, dengan mediasi, waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah menjadi relatif singkat, tentunya juga dapat menghemat biaya. Yang tidak kalah penting, kesepakatan yang dibuat melalui mediasi dapat melahirkan perdamaian bagi kedua pihak yang bersengketa.

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam bidang hukum di Indonesia selain undang-undang adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Dalam PERMA sekurang-kurangnya ada lima peran sebagai penyempurna di bidang peradilan, yaitu: *pertama*, PERMA yang berfungsi mengisi hukum yang belum jelas pengaturannya; *kedua*, PERMA yang berfungsi melengkapi ketentuan perundang-undangan yang belum

jelas berkaitan dengan hukum secara formil; *ketiga*, PERMA yang berfungsi sebagai jalan dalam menemukan hukum; *keempat*, PERMA yang berfungsi sebagai wadah dalam menegakkan hukum; dan *kelima*, PERMA yang berfungsi sebagai salah satu acuan dalam menemukan hukum bagi para hakim saat menghadapi kesulitan yang bersifat teknis saat menerapkan hukum formil yang berbeda dengan kondisi sekarang ini<sup>21</sup>, sebagaimana keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Amanat yang terkandung dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 diharapkan melalui mediasi dapat menyelesaikan perkara tanpa melalui pemeriksaan di persidangan sebagaimana perwujudan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga, beban hakim dalam menyelesaikan perkara menjadi lebih ringan. Selain itu, jika mediasi berhasil dilakukan, kemungkinan permohonan penyelesaian perkara di tingkat yang lebih tinggi juga akan berkurang, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Keberhasilan proses mediasi, bukan hanya tergantung pada keinginan para pihak yang berperkara, melainkan juga ditentukan oleh kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki oleh mediator.<sup>22</sup> Kemampuan dan kelihaian mediator inilah yang menjadi ujung

---

<sup>21</sup>Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011). H. 32.

<sup>22</sup> Agus Hermanto, dkk, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama" dalam *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* (Vol. 1, No. 2, 2021). H. 15.

tombak terhadap keberhasilan proses mediasi. Kemampuan yang dimiliki oleh mediator bukan hanya terbatas kemampuan dalam berbicara, melainkan juga kemampuan di bidang hukum materiil dan kemampuan dalam bidang psikologi. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai mediator, ia harus memiliki legalisasi praktik dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini merupakan upaya bagi legislasi perdamaian yang sungguh-sungguh.

Karenanya Karmawan menyebut bahwa tolak ukur efektifitas penyelesaian mediasi perkara perdata Islam melihat aspek utamanya adalah pada profesionalisme mediator. Mediator diharuskan memiliki kesabaran dan pengetahuan yang baik tentang persoalan yang diperkarakan agar dapat mengeksplorasi persoalan tersebut dari beragam pihak.<sup>23</sup> Selain itu, profesionalisme mediator juga dilihat dari kelancaran komunikasi.

Pada proses mediasi, komunikasi adalah proses untuk saling bertukar pesan antara mediator dengan para pihak yang terlibat perkara. Hal ini bertujuan untuk saling memberi pengertian satu sama lain. Pengertian di sini, bahwa mediator memberi pesan tentang tujuan dan maksud proses mediasi dan memberi saran. Sedangkan para pihak yang berperkara menyampaikan

masalahnya dan menyampaikan solusi yang diharapkan untuk memecahkan masalah. Dalam mediasi, komunikasi tidak hanya alat untuk berinteraksi, melainkan juga sebagai alat perundingan. Komunikasi dalam mediasi dapat berupa komunikasi interpersonal, pihak yang satu mengutarakan pesan dan penerimaan pesan oleh pihak lainnya beserta dampak yang ditimbulkan dan peluang dalam memberikan umpan balik.

Mediator dalam proses mediasi dapat saling berkomunikasi dengan berhadapan langsung, sehingga memungkinkan kedua belah pihak bisa saling mengetahui secara langsung reaksi dan umpan balik secara verbal atau nonverbal. Meski demikian, mediasi juga dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual. Landasan yuridis mediasi secara online berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa pertemuan mediasi dapat melalui media komunikasi audio visual secara langsung, dimana kedua belah pihak dapat saling melihat, mendengar dan berpartisipasi dalam proses mediasi.

Meski mediasi dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual, namun banyak kendala yang muncul, seperti terbatasnya jaringan yang berakibat mediasi tidak berjalan optimal, terbatasnya kemampuan antara para pihak dalam penggunaan media (aplikasi penunjang), dan mediator tidak

---

<sup>23</sup>Karmawan, "Mediation in the Religious Courts of Indonesia" dalam *Ahkam* (Vol. 20, No. 1, 2020), H 93-94.

merasakan *feel to feel* dengan para pihak yang berperkara<sup>24</sup>, sehingga mediasi online menjadi kurang efektif.

Proses mediasi bukan perkara yang mudah, meskipun sudah dikuatkan dengan adanya peraturan perundang-undangan berkaitan dengan mediasi. Akan muncul kendala dan kesulitan yang beragam, yang pada akhirnya menjadi penghambat keberhasilan proses mediasi. Sebagai contoh dalam perkara perceraian, dimana salah satu pihak, baik suami maupun istri yang sudah bertekad bulat untuk bercerai, dimana keduanya juga menganggap masing-masing pihak yang benar, maka tak jarang jika mediasi hanya dijadikan sebagai formalitas, sehingga substansi mediasi tidak dapat berjalan secara optimal. Efektivitas mediasi hanya dapat tercapai apabila mediator selaku pemegang otoritas proses mediasi dan para pihak yang berperkara bisa bersama-sama melakukan upaya maksimalisasi PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai acuan pelaksanaan mediasi.<sup>25</sup>

Yahya Harahap dalam bukunya menyebutkan, bahwa menjadi hal yang langka dalam praktek peradilan ditemukan putusan yang berakhir dengan perdamaian,

karena hampir semua produk putusan yang dihasilkan dalam menyelesaikan sengketa adalah putusan yang bersifat konvensional, dimana akan ada yang kalah dan menang (*lose and win solution*). Dan hampir tidak pernah dijumpai penyelesaian sengketa yang bersifat sama-sama memperoleh kemenangan (*win and win solution*). Sehingga berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul.<sup>26</sup>

Wujud keberhasilan proses mediasi, sebagaimana yang diharapkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, ternyata bukan hanya berdasarkan pada tingkat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berperkara, melainkan juga meliputi kesepakatan untuk berdamai sebagian, seperti yang tertuang pada Pasal 29, 30 dan 31 PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam Pasal 29 dijelaskan bahwa mediasi yang telah mencapai kata sepakat diantara penggugat dan beberapa tergugat, maka penggugat harus mengganti gugatannya melalui cara tidak mencantumkan lagi nama-nama tergugat yang tidak menyepakati perdamaian bersama sebagai pihak lawan. Langkah

---

<sup>24</sup>Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas, "Mediasi Online dalam Perkara Perceraian di Era Pandemi" dalam *Journal of Islamic and Law Studies* (Vol. 5, No. 3, 2021). H 345.

<sup>25</sup>Putri Rahayu dan Arif Sugitana, "Rendahnya tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul", dalam *Al-Hukama' The*

*Indonesian Journal of Islamic Family Law* (Vol. 12, No. 2, 2022). H 10. lihat juga Haeratun dan Fatahullah, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama, dalam *Batulis Civil Law Review* (Vol. 3, No. 1, 2022). H 6.

<sup>26</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-5, 2007). H. 241.

selanjutnya adalah menguatkan Kesepakatan Damai Sebagian antara pihak-pihak dan mediator di dalam Akta Perdamaian untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. Meski kesepakatan telah tercapai, namun kesepakatan tersebut tidak berhubungan dengan kepemilikan harta benda dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan yang berhubungan atas pihak-pihak yang tidak bersepakat. Selain itu, Kesepakatan Damai Sebagian tidak dapat diberlakukan terhadap perdamaian secara sukarela pada saat pemeriksaan perkara, upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan tergugat yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian, penggugat tetap dapat mengajukan gugatannya kembali. Namun jika penggugat terdiri dari beberapa orang dan hanya sebagian yang melakukan kesepakatan dengan seluruh atau sebagian tergugat, serta tidak berkeinginan untuk mengubah isi gugatannya, maka mediasinya dianggap gagal atau tidak berhasil.<sup>28</sup>

Maka dapat dipahami dari Pasal tersebut, bahwa pada kasus yang melibatkan seorang penggugat dan beberapa pihak tergugat, apabila tercapai kesepakatan perdamaian (mediasi) diantara seorang penggugat dan beberapa pihak tergugat,

maka seorang penggugat dapat mengganti gugatannya tanpa mencantumkan nama pihak tergugat yang telah menyepakati kesepakatan damai (mediasi). Kesepakatan yang telah disepakati dapat dituliskan dan dikuatkan di dalam Akta Kesepakatan Perdamaian yang ditanda tangani penggugat, sebagian tergugat dan mediator.

Dalam Pasal 30 juga dijelaskan mengenai pihak penggugat dan tergugat yang mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian dari semua obyek yang diperkarakan, mediator diminta untuk menyampaikan kesepakatan tersebut kepada hakim yang memeriksa perkara dalam bentuk lampiran laporan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (2). Kemudian hakim yang memeriksa perkara tersebut akan melanjutkan pemeriksaan atas perkara yang belum berhasil mencapai kata sepakat. Adapun yang harus dilakukan oleh hakim pemeriksa perkara atas kesepakatan sebagian yang berhasil dicapai terhadap obyek yang menjadi sengketa, maka hakim harus mencantumkannya dalam pertimbangan dan amar putusan.<sup>29</sup> Sehingga dapat dipahami, bahwa kesepakatan terhadap sebagian objek sengketa atau tuntutan hukum juga dapat dilakukan kesepakatan damai, yang

<sup>27</sup> Pasal 29 Ayat (1, 2, 3 dan 6) "PERMA No. 1 Tahun 2016," Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175 (2016).

<sup>28</sup> Pasal 29 Ayat (4 dan 5) "PERMA No. 1 Tahun 2016," Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175 (2016).

<sup>29</sup> Pasal 30 Ayat (1-3) "PERMA RI No. 1 Tahun 2016," Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175 (2016).

selanjutnya dapat dimuat dalam kesepakatan perdamaian.

Selanjutnya dalam Pasal 31 dijelaskan mengenai perkara perceraian yang gugatannya dikumulasi dengan beberapa tuntutan lain dan pada pelaksanaan mediasi pihak-pihak yang tidak bersepakat untuk kembali hidup rukun, maka tahap selanjutnya adalah melanjutkan tuntutan lainnya. Namun jika kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan pada tuntutan lainnya, maka harus dituliskan pada Kesepakatan Damai Sebagian, yang berisi tentang klausula hubungannya dengan perkara perceraian. Dan kesepakatan itu hanya terlaksana jika putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut mengabulkan gugatan perceraian dan putusannya sudah *in kraht*. Selain itu, jika hakim yang memeriksa perkara menolak gugatan atau kedua belah pihak sepakat untuk kembali rukun pada saat jalannya pemeriksaan perkara, maka Kesepakatan Damai Sebagian atas tuntutan lainnya tidak berlaku.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 31 dapat dipahami bahwa, jika para pihak pada perkara perceraian yang dikumulasikan dengan perkara lainnya dan mencapai kata sepakat untuk berdamai, maka kesepakatan itu akan

dituliskan pada kesepakatan perdamaian sebagian setelah putusan perkara perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim dan telah berkekatatan hukum tetap.

Keberhasilan mediasi bukan semata-mata berasal dari sikap individu para pihak yang berperkara saja, melainkan juga dipengaruhi oleh kualitas mediator dan kepercayaan terhadap proses mediasi yang berlangsung. Anjuran perdamaian yang dilembagakan dalam bentuk proses mediasi di pengadilan merupakan asas hukum acara peradilan yang wajib dijalankan oleh hakim demi mengupayakan perdamaian pada setiap pemeriksaan.<sup>31</sup> Jika upaya mediasi berhasil, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mencabut gugatannya secara keseluruhan atau sebagian atas kesepakatan bersama. Selanjutnya hakim akan membuat penetapan berupa pernyataan pencabutan perkara karena adanya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat sengketa, yang disahkan dalam Akta Kesepakatan Perdamaian.

Kedudukan Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut memiliki kedudukan hukum yang kekuatannya setara dengan putusan pengadilan yang telah *in kraht*.<sup>32</sup> Selain itu, jika tercapai kesepakatan untuk berdamai, maka gugatan atau permohonan

---

<sup>30</sup> Pasal 31 Ayat (1-4) "PERMA RI No. 1 Tahun 2016," Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175 (2016).

<sup>31</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012). H. 156.

<sup>32</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1998). H. 115.

yang diajukan oleh salah satu pihak tidak dapat diajukan kembali dengan alasan-alasan yang serupa ataupun alasan lainnya yang sudah diketahui pada proses mediasi berlangsung. Sehingga jika ingin mengajukan perkara perceraian kembali, harus berdasarkan pada alasan hukum yang baru muncul setelah kesepakatan perdamaian dilakukan.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, jika merujuk pada Pasal 29, 30 dan 31 PERMA No. 1 Tahun 2016, dapat dipahami wujud kesepakatan perdamaian melalui mediasi dapat dikatakan berhasil tidak hanya saat gugatan atas objek perkara dicabut seluruhnya. Pencabutan sebagian tergugat dan sebagian objek perkara pun juga dapat dikatakan sebagai mediasi berhasil. Hal ini disebabkan tidak semua tuntutan atas tergugat atau objek perkara berlanjut pada pemeriksaan di persidangan, maupun pemeriksaan di tingkat peradilan yang lebih tinggi, seperti di pengadilan tinggi, maupun di Mahkamah Agung. Inti keberhasilan mediasi dapat dipahami sebagai kesediaan pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) untuk hadir dan dapat menerima hasil putusan yang telah ditetapkan. Sehingga pemahaman atas wujud

keberhasilan mediasi tidak dimaknai secara terbatas.

## **2. Mediasi yang Berhasil Perspektif Sosiologis**

Secara sosiologis, wujud perdamaian (mediasi) yang dihasilkan oleh para pihak yang berperkara lebih baik jika dibandingkan dengan persengketaan yang dimintakan penyelesaian melalui jalur litigasi, dimana persengketaan akan terus-menerus terjadi dan seolah-olah tidak akan pernah selesai. Adapun dalam proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian, tidak berarti mediasi tersebut gagal, karena proses perdamaian melalui mediasi selalu terbuka selama proses pemeriksaan pengadilan hingga putusan dijatuhkan.<sup>34</sup> Meskipun hasil mediasi tidak seluruhnya dapat mengakomodasi kepentingan dan keinginan para pihak, setidaknya secara garis besar perselisihan dapat terselesaikan dengan kesepakatan perdamaian.

Mediasi menjadi sebuah kewajiban yang harus dijalankan dan dilalui dalam upaya penyelesaian perkara di Pengadilan, karena mediasi terintegrasi dengan hukum acara pada proses peradilan.<sup>35</sup> Keberhasilan mediasi bukan semata karena dorongan hakim yang memeriksa perkara, pengacara

<sup>33</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000). H. 103.

<sup>34</sup>Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). H.186.

<sup>35</sup> Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan", dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*, (Vol. 4, No. 1, 2019), H 2. lihat juga Dedy Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif", dalam *Wawasan Yuridika*, (Vol. 3, No. 2, 2019), H 13.

atau para pihak yang berperkara, melainkan ada peran mediator yang kompeten dan memiliki keahlian saat mediasi berlangsung. Mediator diharuskan melakukan upaya maksimal dalam mencari dan menemukan penyelesaian perkara, sehingga para pihak mengakhiri sengketa yang terjadi dengan pendekatan batin dan akhir yang melegakan kedua belah pihak.

Beberapa proses mediasi yang berhasil dilakukan, telah diwujudkan secara nyata oleh mediator yang bertugas di beberapa pengadilan di Indonesia. Adapun keberhasilan mediasi ditunjukkan oleh beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, seperti keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Tangerang yang berhasil memediasi perkara cerai talak dalam wujud pencabutan gugatan. Keberhasilan mediasi ini diupayakan oleh mediator non hakim, yaitu Ali Umar Harahap.<sup>36</sup> Sehingga melalui pencabutan gugatan tersebut, ikatan perkawinan kembali utuh dan pemeriksaan perceraian di persidangan tidak dilanjutkan.

Pengadilan Agama lainnya yang juga berhasil melakukan mediasi adalah Pengadilan Agama Pematang dengan mediator bernama Drs. AH. Fudloli, M.H.

---

<sup>36</sup><https://pa-tangerangkota.go.id/keberhasilan-mediiasi-kebahagiaan-bersama/>. Diakses tanggal 8 Desember 2022, 10.21 WIB.

<sup>37</sup><https://www.pa-pematang.go.id/index.php/berita-seputar-peradilan/1367-mediiasi-berhasil-3-perkara-cerai-gugat-berakhir-dengan-pencabutan-di-pengadilan-agama-pematang>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 10.22 WIB.

Keberhasilan mediasi tersebut dilakukan terhadap dua perkara tentang cerai gugat. Adapun nomor perkaranya adalah dengan nomor perkara 1771/Pdt.G/2022/PA. Pml dan perkara nomor 1932/Pdt.G/2022/PA. Pml. Perkara tersebut berakhir dengan pencabutan gugatan oleh kedua belah pihak. Selain itu ada pula perkara tentang cerai gugat nomor 1793/Pdt.G/2022/PA. Pml juga berhasil dimediasi dengan pencabutan gugatan yang dipimpin oleh mediator Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.<sup>37</sup>

Ada pula keberhasilan mediasi yang ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Brebes, dimana Pengadilan Agama ini merupakan Pengadilan Agama dengan tingkat penerimaan perkaranya cukup tinggi.<sup>38</sup> Meski demikian, tidak semua perkara cerai yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Brebes berakhir dengan putusan perceraian. Ada beberapa kasus yang berhasil didamaikan melalui mediasi. Adapun perkara yang berhasil dimediasi oleh Drs. H. Arif Mustaqim M.H. ini adalah perkara nomor 4254/Pdt.G/2021/PA. Bbs, yakni perkara cerai talak dengan alasan hadirnya pihak ketiga. Dimana kedua pasangan suami istri ini sama-sama menjalin hubungan dengan

<sup>38</sup>Sejak awal bulan November perkara perceraian yang diterima mencapai 4592 perkara, baik perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan berbagai alasan, seperti perekonomian, pihak ketiga, dll. <https://www.pa-brebes.go.id/berita-pengadilan/669-kesabaran-faktor-utama-keberhasilan-mediiasi>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 10.24 WIB.

pihak ketiga. Berkat kegigihan para mediator, kedua pasangan suami istri ini sepakat untuk berdamai dan mencabut gugatannya.<sup>39</sup>

Sekain itu, mediator Ali Akbarul Falah, S.HI pada Pengadilan Agama Sambas juga berhasil mendamaikan para pihak dalam perkara hak asuh anak (*hadlanah*). Perkara dengan noor 806/Pdt.G/2021/PA. Sbs tersebut berhasil dengan kesepakatan dalam hak asuh anak yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian. Kesepakatan tersebut menggunakan asas *physical custody* (hak asuh anak fisik), dimana anak akan menghabiskan waktu bersama salah satu orang tuanya dalam jangka waktu tertentu. Mediai tersebut merupakan bentuk mediasi berhasil sepenuhnya.<sup>40</sup>

Pengadilan Agama Sangatta juga berhasil mendamaikan para pihak pada nomor perkara 369/Pdt.G/2022/PA. Sgta dan Nomor 403/Pdt.G/2022/PA. Sgta pada kasus perceraian. Mediator Muhammad Yusuf, S.H.I, berhasil mendamaikan dua pasangan suami istri dengan kesepakatan perdamaian. Para pihak membuat poin-poin kesepakatan perdamaian yang selanjutnya mereka tandatangani dan diketahui mediator, serta

kedua pasangan telah bersepakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan pencabutan terhadap berkas perkara. Perkara lainnya juga mencapai keberhasilan melalui jalan mediasi adalah perkara tentang gugatan atas nafkah terhadap anak, yaitu perkara nomor 393/Pdt.G/2022/PA. Sgta.<sup>41</sup>

Pengadilan Agama lainnya yang juga berhasil melakukan mediasi adalah Pengadilan Agama Tanjung Pati. Mediator Fauziah, SH. berhasil memediasi perkara hak asuh anak (*hadlanah*) dengan perkara nomor 133/Pdt.G/PA. LK melalui akta damai yang ditandatangani oleh para pihak.<sup>42</sup>

Di samping itu, Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1 A dengan mediator bernama Drs. H. Sobirin, M.H. juga berhasil memediasi perkara nomor 2636/Pdt.G/2022/PA. Pml dengan capaian mediasi berhasil secara keseluruhan. Ada pula kasus dengan nomor perkara 2554/Pdt.G/2022/PA. Pml, dimana Lukman Abdullah SH., M.H. selaku hakim mediator yang juga berhasil memediasi dengan hasil berhasil sebagian dan para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan perjanjian.<sup>43</sup>

<sup>39</sup><https://www.pa-brebes.go.id/berita-pengadilan/669-kesabaran-faktor-utama-keberhasilan-mediasi>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.26 WIB.

<sup>40</sup><https://pa-sambas.go.id/mediasi-berhasil-ali-akbarul-falah-sukses-damaikan-perkara-hadhonah/>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.30 WIB.

<sup>41</sup><https://pta-samarinda.go.id/berita-seputar-peradilan/1384-hattrick-luar-biasa-hakim-mediator-pa-sangatta-berhasil-mendamaikan-tiga-perkara->

dalam-sehari. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.35 WIB.

<sup>42</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pengadilan-agama-tanjung-pati-berhasil-laksanakan-mediaasi-perkara-hadhanah>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.40 WIB.

<sup>43</sup><https://www.pa-pemalang.go.id/rev/index.php/berita-seputar-peradilan/1398-dua-perkara-berhasil-mediasi-dan-berhasil-sebagian-di-pengadilan-agama-pemalang->

Keberhasilan mediasi lainnya juga terjadi di Pengadilan Agama Bima, yaitu kasus dengan nomor perkara 1041/Pdt.G/2021/PA. Bm dan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA. Bm. Keberhasilan ini tak lepas dari kepiawaian mediator, yaitu Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I, M.H. Kedua belah pihak dari dua perkara tersebut bersepakat melakukan perdamaian, dimana keduanya sepakat untuk mengakhirinya dengan melakukan pencabutan gugatan.<sup>44</sup> Disamping itu ada Pengadilan Agama Masamba yang juga berhasil melakukan mediasi dengan pencabutan perkara oleh para pihak.<sup>45</sup> Ada pula mediasi yang berhasil, yaitu di Pengadilan Agama Sambas atas kasus hak asuh anak dengan perkara nomor 806/Pdt.G/2021/PA. Sbs, dimana kedua belah pihak telah menyetujui kesepakatan perdamaian.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan dari beberapa *website* Pengadilan Agama, bahwa mayoritas wujud keberhasilan mediasi adalah dengan kesepakatan perdamaian yang ditunjukkan dengan pencabutan gugatan. Kesepakatan perdamaian tersebut selanjutnya akan disampaikan pada para hakim yang memeriksa perkara yang diajukan, agar

kemudian dijatuhkan putusan yang berbentuk akta kesepakatan perdamaian yang kekuatan dan nilai *executable*. Pencabutan gugatan sebagai indikator keberhasilan mediasi tentu hanya memenuhi salah satu dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama selaku lembaga pemerintah di bawah naungan Mahkamah Agung seolah-olah hanya menganggap keberhasilan mediasi adalah dengan pencabutan gugatan oleh para pihak yang berperkara. Meskipun ada juga Pengadilan Agama yang berhasil memediasi sebagian dari tuntutan dalam perkara, sebagaimana perkara dengan Nomor 2554/Pdt.G/2022/PA.Pml di Pengadilan Agama Peralang Kelas 1A. Hal ini sesuai Pasal 30 Ayat (1 dan 2) PERMA No. 1 Tahun 2016, bahwa, pihak-pihak yang bersepakat terhadap sebagian obyek perkara, maka mediator wajib menginformasikan kesepakatan damai sebagian pada hakim yang memeriksa kasus tersebut dalam bentuk tulisan yang dilampirkan pada laporan dari mediator. Dan jika Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas obyek perkara, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut diwajibkan mencantumkannya pada pertimbangan dan

---

kelas-1a. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 12.00 WIB.

<sup>44</sup><https://www.pa-bima.go.id/berita-seputar-peradilan/383-berhasil-mediasi-dua-perkara-dalam-sehari-dua-pasangan-suami-istri-rukun-kembali.html>. Diakses pada tanggal 8 desember 2022, 11.50 WIB.

<sup>45</sup><https://pa-masamba.go.id/index.php/tranparansi2/kepegawaian/>

8-berita/638-lagi-hakim-mediator-pa-masamba-selamatkan-perkawinan-di-ujung-tanduk. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.45 WIB.

<sup>46</sup><https://pa-sambas.go.id/mediasi-berhasil-ali-akbarul-falah-sukses-damaikan-perkara-hadhonah/>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 12.10 WIB.

amar putusannya. Maka dapat dipahami bahwa pasal tersebut menjelaskan bahwa kesepakatan terhadap sebagian objek sengketa, perkara atau tuntutan hukum juga dapat dilakukan kesepakatan damai, yang selanjutnya dapat dimuat dalam kesepakatan perdamaian.

Dalam pemahaman mediasi secara yuridis normatif, sejatinya representasi keberhasilan mediasi dalam tataran praktis dan sosiologis, sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 tahun 2016 tidaklah demikian. Keberhasilan mediasi seharusnya dipahami dengan lebih luas dan bijaksana, bahwa mediasi juga dapat diwujudkan dalam bentuk perceraian yang dilakukan secara baik-baik, dimana ada kelegaan, sikap saling “*legowo*”, tanpa dendam yang dirasakan di antara kedua belah pihak, sehingga mereka dapat berpisah dengan perasaan yang tenang tanpa dihantui perasaan yang nantinya dimungkinkan akan menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks dan berbuntut panjang, bahkan melakukan upaya hukum yang seolah-olah tiada akhirnya. Demikian halnya dalam perkara perebutan hak asuh anak juga dapat berakhir dengan *win-win solution*, dimana kedua orang tua tetap dapat memberikan perhatian, kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan psikis maupun fisik, meskipun mereka tidak lagi tinggal bersama-sama lagi, serta kebagiaan anak tetap menjadi prioritas utama. Begitu pula pada perkara harta gono

gini pun diharapkan pembagian yang telah disepakati bersama membawa pada keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang nantinya dapat memunculkan sengketa baru. Hal-hal demikian semestisnya juga dianggap sebagai bentuk keberhasilan mediasi, meskipun pemeriksaan di persidangan tetap berlangsung dan menghasilkan putusan pengadilan, namun diharapkan kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara tersebut dengan kepala dingin, sehingga putusan yang dihasilkan melalui proses peradilan dapat diterima dengan hati yang penuh dengan kelegaan, sehingga perkara-perkara tersebut tidak berlanjut pada upaya hukum di pengadilan di tingkat yang lebih tinggi. Kelegaan atas putusan pengadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak membawa mereka pada wujud perdamaian yang sesungguhnya.

Keberhasilan mediasi yang hanya diukur dengan pencabutan gugatan, tentu cukup sulit dilakukan, mengingat perkara perceraian ataupun perkara-perkara lain yang sudah didaftarkan ke pengadilan adalah upaya akhir yang diinginkan oleh kedua belah pihak, dimana mereka datang ke pengadilan dengan keinginan dan tekad yang kuat untuk mengakhiri sengketa dengan hasil putusan yang bersifat legal formal. Maka dari itu, perlu pengkajian ulang tentang wujud keberhasilan mediasi yang selama ini

dipahami dan dituntut oleh semua badan peradilan dengan hasil pencabutan gugatan.

#### D. Kesimpulan

Selama ini terjadi over simplifikasi terhadap mediasi yang berhasil. Dimana mediasi yang berhasil dipahami sebagai pencabutan terhadap gugatan di pengadilan. Wujud mediasi yang berhasil secara yuridis normatif dan sosiologis dapat dipahami melalui PERMA No. 1 Tahun 2016. Dimana dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa selain pencabutan gugatan seluruhnya, pencabutan sebagian tergugat dan sebagian objek perkara juga dapat dikatakan sebagai mediasi berhasil. Selain itu, mediasi yang berhasil secara sosiologis, dapat dilihat dari mediasi yang telah dilakukan oleh beberapa Pengadilan Agama di Indonesia yang menunjukkan keberhasilan mediasi direpresentasikan dengan pencabutan gugatan seluruhnya, meskipun tidak menafikan adanya pencabutan sebagian tergugat atau objek gugatan. Namun pencabutan sebagian tergugat atau objek gugatan seolah-olah dianggap bukan keberhasilan mediasi yang sesungguhnya. Ada baiknya jika dilakukan penelitian *case by case* terhadap mediasi yang berhasil, sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan sumbangsih terhadap pemahaman masyarakat, bahwa mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama menjadi sarana penyelesaian perkara di luar pemeriksaan pengadilan yang mampu

memberikan rasa adil atau *win-win solution* bagi semua pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahril, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Cet.1: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Emerzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2001.
- Haeratun dan Fatahullah, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama, dalam *Batulis Civil Law Review*. Vol. 3, No. 1, 2022
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-5, 2007.
- Hermanto, Agus, dkk, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama" dalam *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* ,Vol. 1, No. 2, 2021.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pengadilan-agama-tanjung-pati-berhasil-laksanakan-mediaasi->

- perkara-hadhanah. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.40.
- <https://pa-masamba.go.id/index.php/tranparansi2/kepegawaian/8-berita/638-lagi-hakim-mediator-pa-masamba-selamatkan-perkawinan-di-ujung-tanduk>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.45.
- <https://pa-sambas.go.id/mediasi-berhasil-ali-akbarul-falah-sukses-damaikan-perkara-hadhonah/>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.30.
- <https://pa-sambas.go.id/mediasi-berhasil-ali-akbarul-falah-sukses-damaikan-perkara-hadhonah/>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 12.10.
- <https://pa-tangerangkota.go.id/keberhasilan-mediiasi-kebahagiaan-bersama/>. Diakses tanggal 8 Desember 2022, 10.21.
- <https://pta-samarinda.go.id/berita-seputar-peradilan/1384-hattrick-luar-biasa-hakim-mediator-pa-sangatta-berhasil-mendamaikan-tiga-perkara-dalam-sehari>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.35.
- <https://www.pa-bima.go.id/berita-seputar-peradilan/383-berhasil-mediiasi-dua-perkara-dalam-sehari-dua-pasangan-suami-istri-rukun-kembali.html>. Diakses pada tanggal 8 desember 2022, 11.50.
- <https://www.pa-brebes.go.id/berita-pengadilan/669-kesabaran-faktor-utama-keberhasilan-mediiasi>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 11.26.
- <https://www.pa-brebes.go.id/berita-pengadilan/669-kesabaran-faktor-utama-keberhasilan-mediiasi>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 10.24.
- <https://www.pa-pemalang.go.id/index.php/berita-seputar-peradilan/1367-mediiasi-berhasil-3-perkara-cerai-gugat-berakhir-dengan-pencabutan-di-pengadilan-agama-pemalang>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 10.22.
- <https://www.pa-pemalang.go.id/rev/index.php/berita-seputar-peradilan/1398-dua-perkara-berhasil-mediiasi-dan-berhasil-sebagian-di-pengadilan-agama-pemalang-kelas-1a>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, 12.00.
- Irawan, Candra, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Karmawan, “Mediation in the Religious Courts of Indonesia” dalam *Ahkam*. Vol. 20, No. 1, 2020.
- Lumbuun, Ronald S., *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung, 1998.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000.
- Maula, Bani Syarif, “The Concept of *Sulh* and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Court: A Comparative Study Between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law” dalam *El-Aqwal*. Vol. 2 Issui 1, 2023
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

- Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif” dalam *Wawasan Yuridika*, Vo. 3, No.2, 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175 (2016).
- Rahayu, Putri dan Arif Sugitana, Rendahnya tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul, dalam *Al-Hukama’ The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 12, No. 2, 2022.
- Rahmah, Dian Maris, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan “, dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4, No. 1, 2019.
- Saifuddin, Moh. dan Muchamad Choirun Nizar, “Prosedur Pelaksanaan dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Semarang”, dalam *Wahana Akademika*. Vol. 8, No. 1, 2021.
- Salamah, Yayah Yarotul, “Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, dalam *Ahkam*. Vol. 3, No. 2, 2014.
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, “Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama” dalam *At-Turas*. Vol. 6, No. 1, 2019.
- Shah, Sayed Sikander. “Mediation in Marital Discord in Islamic Law: Legislative Foundation and Contemporary Application” dalam *Arab Law Quarterly*, Vol. 23, No. 3, 2009.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wulansari, Septi, “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”, dalam *Ahkam*. Vol. 5, No. 1, 2017.
- [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), Laporan Kinerja Mahkamah Agung 2021.
- Zaidah, Yusna dan Mutia Ramadhania Normas. “ Mediasi Online dalam Perkara Perceraian di Era Pandemi” dalam *Journal of Islamic and Law Studies*. Vol. 5, No. 3, 2021.